



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Kartini No.02 Magetan Kode Pos 63314
E-mail : kominfo@magetan.go.id Telp/Fax. 0351 – 8197913
MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / // /KEPT/403.113/2022

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI WA “ WANI BARES “PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan pengaduan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawab dan upaya peningkatan mutu pengaduan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui WA “Wani Bares di di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah ((Lembaran

Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 191);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Melalui WA “ Wani Bares” Pada Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan

KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan Melalui WA “ Wani Bares” Pada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari WA masyarakat ke WA “Wani Bares” Kabupaten Magetan.
- b. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan OPD terkait
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat ke WA “ Wani Bares”.

- KETIGA : Tim Pengelolaan Pengaduan Melalui WA “ Wani Bares” dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam dictum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Magetan setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Januari 2022 .
- KELIMA : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

KABUPATEN MAGETAN



CAHAYA WEJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760520 199511 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188 / 11 /KEPT/403.153/2022
TANGGAL : 10 Januari 2022
TENTANG : PEMBETUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MELALUI WA “ WANI BARES “PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	JOKO WALUYO, SE, MEng	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
3.	EKO BUDIONO, SH	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris
4.	AGUS SUPRIYANTO	Pranata Komputer Mahir	Admin
5.	DWI ANITA MARDALINA, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	RYZAL PRADITO	Staf	Anggota
7.	AYU WIDIANANDA	Staf	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN MAGETAN


CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760320 199511 1 001